

**EFEKTIVITAS KINERJA SATPOL PP DAN WH DALAM PENERTIBAN
PNS MENURUT PERGUB ACEH NOMOR 139 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SAFIRA MAULINA

NIM. 160105051

Mahasiswa Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**EFEKTIVITAS KINERJA SATPOL PP DAN WH DALAM PENERTIBAN
PNS MENURUT PERGUB ACEH NOMOR 139 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

SAFIRA MAULINA

NIM. 160105051

Mahasiswa Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Dr. Khairani, M.Ag.

NIP.197312242000032001

Pembimbing II,



Rispalman, S.H., M.H

NIP. 198708252014031002

**EFEKTIVITAS KINERJA SATPOL PP DAN WH DALAM PENERTIBAN
PNS MENURUT PERGUB ACEH NOMOR 139 TAHUN 2016
(Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Demi Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana(S-1)
dalam Ilmu HukumTata Negara

Pada Hari/Tanggal:Senin, 13 Juli 2020 M
22 Dzulqa'idah 1441 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi,

Ketua,

Dr. Khairani, M.Ag.
NIP.197312242000032001

Sekretaris,

Rispalman, S.H., M.H
NIP. 198708252014031002

Penguji I,

Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP.195712311988021002

Penguji II,

Azmil Umur, M.A
NIDN. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP.197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Safira Maulina
NIM : 160105051
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **"Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH Dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus di kabupaten Aceh Besar)"**, saya menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juli 2020
Yang Menyatakan,



Safira Maulina

ABSTRAK

Nama : Safira Maulina
NIM : 160105051
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Efektivitas kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS menurut Pergub Aceh Nomor 139 tahun 2016 (Studi kasus di Kabupaten Aceh Besar)
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, M.Ag
Pembimbing II : Rispalman S.H, M.H
Kata Kunci : *Satpol PP dan WH, Penertiban PNS, Pergub Aceh nomor 139 Tahun 2016*

Kajian ini untuk menjawab permasalahan efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam penertiban pegawai negeri sipil menurut peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh. Idealnya, Satpol PP dan WH wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penertiban PNS yang lalai pada saat jam dinas dan para PNS wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan dalam kode etik PNS dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan hukuman disiplin baik itu hukuman disiplin tingkat ringan, sedang ataupun berat sesuai dengan pelanggaran. Rumusan masalahnya ialah pertama, Bagaimana Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar. Kedua, Bagaimana strategi yang dijalankan oleh satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar sudah dilaksanakan secara efektif. Ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum normatif empiris menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa dalam peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 telah mengatur penertiban terhadap PNS yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas dan hukum setiap pelanggar telah diatur dalam kode etik PNS sendiri. Satpol PP dan WH tidak sepenuhnya efektif melaksanakan tugas karena masih banyak pegawai yang berada diluar begitupun dengan strategi untuk mengatasi hambatan yang dilakukan juga tidak efektif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 tahun 2016 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Muhammad Siddiq selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. H. Mutiara Fahmi, Lc., MA dan Husni, A. Jalil, S.Hi., MA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
3. Dr. Khairani, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan Rispalman S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
4. Rispalman, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik(PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terima kasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan juga staf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.
5. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayah H. Imran Ibrahim, Ibu Nurlaila, Kakak Indah Maghfirah, Julia Khairatun dan Adik Tasya

Rahmadani, Muhammad Hidayatullah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.

6. Terima kasih kepada T. Hendra Saputra, S.H, Putri Eva Nabila, Ainul Marziah, Saifullah, S.H, M. Fakhru Mahdi, S.H, Ami, Rahmi, Uka, Alfi, Wanda, Yunus, Fandi, Indah, Dini, serta Fainul, Siti Shara, S.Ars dan Nurul Fatlawi, S.Ars yang tak henti mendukung dan membantu penulis untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada Satpol PP dan WH Aceh Besar, Staf Kantor Bupati Aceh Besar serta seluruh staf yang sudah membantu selama proses penelitian.
8. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jua lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabba 'alamin.

Banda Aceh, 15 Mei 2020
Penulis,

Safira Maulina

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T}
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	”
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	“
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَة

: *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4. Daftar Pertanyaan wawancara
5. Transkrip Wawancara



DAFTAR ISI


	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	5
D. Penjelasan istilah	6
E. Kajian pustaka	7
F. Metode penelitian.....	8
1. Jenis penelitian.....	9
2. Sumber data	10
3. Teknik analisa data	12
4. Teknik pengumpulan data.....	14
G. Sistematika pembahasan	14
BAB DUA PROFIL, KEDUDUKAN DAN WEWENANGAN SATPOL PP DAN WH	
A. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	16
B. Kedudukan, tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	19
C. Pegawai Negeri Sipil dan Pengaturannya	23
D. Dasar hukum tugas dan kewenangan terhadap penertiban PNS oleh Satpol PP dan WH	33
E. Dasar hukum Islam terhadap penertiban pegawai	35
BAB TIGA EFEKTIVITAS KINERJA SATPOL PP DAN WH DALAM PENERTIBAN PNS	
A. Profil Satpol PP dan WH Aceh Besar, tugas dan kewenangannya dalam penertiban pegawai negeri Sipil.....	41
B. Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS	46

C. Hambatan dan Strategi yang dijalankan oleh satpol PP dan WH Aceh Besar dalam penertiban PNS	49
1. Faktor Internal	50
2. Faktor Eksternal.....	51
D. Tinjauan hukum Islam terhadap kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban pegawai	53

BAB EMPATPENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama istimewa itu sendiri diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tentunya juga memiliki sebuah perbedaan dalam Pemerintahan serta peraturan daerahnya.¹ Sebagai sebuah Provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan di dukung pula oleh adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka Syariat Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh.² Untuk menjalankan urusan pemerintah kita telah mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Keduanya memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Dalam percakapan sehari-hari penggunaan istilah “pemerintah” dan “pemerintahan”, sering dicampur adukkan. Seakan-akan keduanya mempunyai arti yang sama, padahal keduanya mempunyai arti berbeda.³

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15

¹ Syamsul Bahri, *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai bagian wilayah NKRI*, jurnal dinamika hukum, Vol 2 No. 2 Sumber 2012. Hlm 4

² Abu Bakar Al Yasa, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), h.62-63.

³ Victor M.Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 49.

Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.⁴ Yang menjadi keistimewaan daerah Aceh adalah penerapan syariat islam di dalam Peraturan daerah seperti Qanun, salah satunya ada Qanun tentang hukuman Jinayah, juga Qanun tentang pelaksanaan syariat islam.

Jika didaerah lain seperti Surabaya, Jakarta, Kalimantan dan lain-lain penegakan peraturan daerah dilakukan oleh Satpol PP, di Aceh penegakan Peraturan Daerah dan Qanun dilakukan oleh dua instrumen yaitu Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk meningkatkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁵

Wilayatul Hisbah adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Syariat Islam, atau lembaga untuk mengingatkan, membimbing dan menasehati dan juga perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.⁶

Berdasarkan data bahwa jumlah pekerja Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) baik tenaga kontrak maupun pegawai negeri sipil sebanyak 250 jiwa dan jumlah pekerja Wilayatul hisbah (WH) baik tenaga kontrak maupun

⁴ WIKIPEDIA, "Pemerintahan Aceh", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh, pada tanggal 27 September 2019

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, pasal 1 angka 1

⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang *kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh* pasal 4. h. 4.

pegawai negeri sipil sebanyak 130 jiwa. Dalam hal ini jumlah tenaga kerja cukup untuk mengontrol dan menertibkan pegawai negeri sipil yang keluar dari tempat kerja pada saat jam dinas.

Aparat pemerintahan dalam hal ini penegak hukum mempunyai tugas dan wewenang di antaranya adalah menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat pelanggaran hak asasi manusia sehingga dapat menyebabkan kekacauan dalam masyarakat itu sendiri.⁷ Adapun salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) Provinsi Aceh adalah Pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang keluar tanpa izin pada jam dinas.⁸

Banyak PNS yang melakukan pelanggaran terhadap beberapa peraturan sebagai PNS, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menuntaskan permasalahan yang sudah melekat pada jiwa PNS. Namun upaya yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan hasil yang optimal. Padahal dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 sudah ditetapkan tentang kewajiban dan larangan bagi kedisiplinan PNS salah satunya pasal 3 ayat 11.⁹ Apabila ada Pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak menuruti peraturan seperti yang terlihat mencolok adalah Pegawai negeri sipil sering kita temukan pulang sebelum waktu kerja selesai, keterlambatan masuk kerja, keluar minum kopi pada jam dinas dengan keadaan memakai baju dinas, maka sebagai lembaga penegak hukum daerah yaitu satuan pamong praja (Satpol PP) dan wilayahul hisbah (WH) untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam penertiban PNS yang keluar tanpa izin pada jam dinas.¹⁰

Sebagai tugas kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar sudah mengadakan *breafing* untuk menjalankan tugas, tetapi ada hambatan dalam melaksanakannya

⁷ Rachmad Suprayetno, *Kewenangan antara satpol PP dan polri dlama menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*, vol 4, No 4. Sumber 2017

⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 tahun 2016, pasal 8 huruf (i)

⁹ PP Nomor 53 tahun 2010

¹⁰ Dedi Setiadi, *Disiplin kerja pegawai negeri sipil*, skripsi sarjana Administrasi Negara (serang: 2016) hlm 5

karena Satpol PP dan WH hanya memiliki satu pos penghubung, sedangkan Wilayah Aceh Besar harus ada minimal tiga pos penghubung untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dan WH. Apakah ada faktor lain yang dapat menghambat kinerja satpol PP dan WH, kemudian strategi yang bagaimana mereka gunakan agar terjalannya kinerja satpol PP dan WH dalam penertiban PNS.

Kenyataannya masih banyak pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kedisiplinan, contohnya di Kabupaten Aceh Besar masih banyak terjadi pelanggaran kedisiplinan terhadap tugas dan kewajiban sehingga melanggar kode etik kepegawaian yang telah ditetapkan, salah satunya keluar tanpa izin pada jam dinas. Maka perlu dipertanyakan kinerja satpol PP dan WH Aceh besar dalam penertiban PNS. Belum lama ini saya banyak melihat Pegawai Negeri Sipil yang keluar pada saat jam dinas dengan alasan mereka lapar dan belum sempat minum kopi pagi, tetapi itu tidak bisa dijadikan alasan karena jam dinas sudah ditentukan. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil.

Dalam hukum Islam dilarang untuk mengambil haknya tetapi tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukannya. Seperti dalam hadist Bukhari dan Muslim tentang kewajiban dalam pekerjaan “Sesungguhnya Allah mengharamkan mendurhakai ibu, membunuh anak perempuan, dan mana’a wahaat” arti mana’a wahaat yaitu tidak mau melaksanakan kewajiban atau menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Maka perlu dikaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penertiban pegawai negeri sipil.

Sejak lahirnya satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dan wilayahul hisbah (WH) di Aceh yang dibentuk berdasarkan peraturan gubernur Aceh nomor 1 tahun 2004 maka penulis ingin meneliti Efektivitas kinerja Satpol PP dan WH pada tahun 2017-2018 yang kurang dalam melakukan patroli terhadap pegawai negeri sipil sendiri. Dengan luasnya wilayah Aceh besar maka daerah

pengawasan Satpol PP dan WH tidak hanya berbicara kawasan kota Jantho dan kecamatan Darul Imarah, masih banyak kawasan lainnya yang harus diawasi. Sedangkan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bertujuan untuk menertibkan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran, sehingga meminimalisir terhadap kurang disiplinnya Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Maka dalam kajian ini akan membahas persoalan Kinerja Satpol PP dan WH untuk menjawab Bagaimana Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar, kemudian Bagaimana efektivitas strategi yang dijalankan oleh satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar serta Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS. Maka dari itu dalam kajian ini ingin mengkaji lebih mendalam permasalahan tersebut dengan judul **“Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar) ”**

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah ada beberapa pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar?
2. Bagaimana efektivitas strategi yang dijalankan oleh satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka ditetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar.
2. Untuk mengetahui efektivitas strategi yang dijalankan oleh satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh besar.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penertiban PNS.

D. Penjelasan Istilah

1. Efektivitas Merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.¹¹
2. Kinerja adalah Prestasi atau tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu..¹²
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk meningkatkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹³
4. Wilayatul Hisbah Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh di lingkungan Pemerintah Aceh.¹⁴
5. Penertiban adalah cara atau proses perbuatan menertibkan yang diambil dari asal kata tertib yaitu teratur.¹⁵
6. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan

¹¹ Prof. Dr. Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajawali pers, 2011), hal.25.

¹² Payaman Simanjuntak, 2005

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja, pasal 1 angka 1

¹⁴ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 tahun 2016, pasal 1 angka 7

¹⁵ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.¹⁶

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka digunakan sebagai bahan perlindungan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Kajian ini sudah pernah teliti oleh:

Pertama, Rizky Fajar Solin, penelitian tersebut berjudul “*Efektivitas kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen mulia, Kota Subulussalam Provinsi Aceh)*”. Peneliti ini menjelaskan tentang kinerja wilayatul hisbah dalam menegakkan qanun Aceh yang sesuai dengan syariat Islam.

Kedua, penelitian Eko Priyanto meneliti “*Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*”. Peneliti ini menjelaskan tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja.

Ketiga, jurnal hukum oleh Ainal Mardhiah, Eddy Purnama dan Mahdi Syahbandir dengan judul “*Analisis terhadap aturan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Kabupaten/Kota*” yang menjelaskan tentang tugas-tugas satuan polisi pamong praja dan juga wilayatul hisbah Aceh yang harus dijalankan, baik di Kabupaten atau Kota.

Keempat, penelitian Rachmadhidayat Saputra meneliti “*Sosialisasi pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) di Kota Meulaboh*”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang tugas satuan polisi

¹⁶ Di akses dari blog <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pegawai-negeri-sipil.html> pada tanggal 28 September 2019 pukul 02:14 WIB.

pamong praja (Satpol PP) untuk menertibkan pedagang kaki lima yang masih jualan di tempat yang dilarang dan berkembangnya peraturan dalam penertiban pedagang kaki lima akibat banyaknya muncul permasalahan terhadap pedagang tersebut.

Kelima, penelitian Fredi Anton Saputro meneliti “*Peranan satuan polisis pamong praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Surakarta*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pedagang kaki lima yang menyebabkan luas wilayah menjadi sempit, mereka menyedot ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis sehingga diperlukan satpol pp untuk melaksanakan tugas dalam hal ini untuk menata PKL.

Keenam, penelitian Rizal Krairul Amri meneliti “*pelaksanaan kinerja Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah di kabupaten Blora*”. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa kinerja Satpol PP yang sebenarnya yang harus terjadi dalam menegakkan peraturan daerah yang terdapat di kabupaten Blora yang kurangnya penegakkan hukum.

Berdasarkan Catatan tersebut, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai “Kinerja Satuan polisi pamong praja dan Wilayah hisbah dalam penertiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 tahun 2016 tentang tugas, fungsi, tata kerja, kedudukan Satpol PP dan WH)” sehingga kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan/duplikasi dari kajian penelitian tersebut. Karena pada pembahasan ini penulis lebih fokus terhadap kinerja satpol PP dan WH, tugas serta wewenang mereka dan juga hambatan yang dihadapi dalam menjalankan penertiban tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang

mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.¹⁷ Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai kinerja satpol PP dan WH serta faktor yang menghambat dalam melakukan penertiban yakni melakukan penelitian di lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara menemukan fakta-fakta dilapangan tentang permasalahan peraturan yang ditetapkan dan belum sepenuhnya dijalankan oleh satpol PP dan WH Aceh Besar serta data yang dibutuhkan guna mengidentifikasi masalah yang berujung penyelesaian masalah.

Tabel diperlukan untuk mendukung dan sebagai alat untuk memperjelas penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran kinerja serta faktor yang menghambat Satpol PP dan WH dalam melaksanakan penertiban.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis yang ingin digunakan dalam pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari data dan meneliti sejumlah Undang-undang, buku-buku, karya ilmiah, media cetak dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan topic pembahasan yang peneliti lakukan, dan juga Data Penelitian (*Field Reseach*) yaitu pengumpulan data suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan.

¹⁷ Prof. Dr. Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Rajawali pers, 2011), hal.33

2. Data Penelitian

Data Penelitian yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan¹⁸, yaitu dengan mendapatkan data berupa sejumlah keterangan atau data fakta secara langsung dari lokasi penelitian di kantor Satpol PP dan WH Jantho dan kecamatan Darul imarah Kabupaten Aceh Besar yang terdiri dari 6 sampel wawancara. Yaitu tentang kinerja dan faktor yang menghambat satpol PP dan WH dalam melaksanakan Penertiban.

1) Data Hukum

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian dan dilakukan setelah peneliti selesai membuat desain penelitian sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

A. Data Primer

Data yang dikumpulkan pada saat penelitian seperti hasil wawancara serta kuisioner dan bahan penelitian lainnya yang terjadi dilapangan.

B. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari beberapa undang-undang dan buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan pamong praja dan wilayatul hisbah Aceh yang terdapat dalam pasal 8 huruf (i) yaitu pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas. Kemudian pada Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negeri sipil yang terdapat dalam pasal 3 ayat 11 yaitu diwajibkan masuk

¹⁸ Prof. Dr. Soerjono soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta : Rajawali pers, 2011), hal.40

kerja dan menaati jam kerja. (HR. Bukhari dan Muslim) tentang kewajiban dalam pekerjaan “Sesungguhnya Allah mengharamkan mendurhakai ibu, membunuh anak perempuan, dan *mana’a wahaat*” arti *mana’a wahaat* yaitu tidak mau melaksanakan kewajiban atau menuntut apa yang bukan menjadi haknya. Kemudian undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah pasal 3 berbunyi “produk hukum daerah yang bersifat pengaturan terdapat dalam bentuk Perda, Perkada, Peraturan DPRD dan PB-KDH. Kemudian Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan terdapat dalam pasal 5 huruf (d) dapat dilaksanakan. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah pasal 2 berbunyi “Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan” dan juga pasal 3 ayat 1 “produk hukum daerah berbentuk Perda” kemudian pada pasal 4 ayat 1 “sebagaimana terdapat pada pasal 3 perda terbagi 2 ada perda provinsi dan perda kabupaten”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. yaitu suatu penelitian yang dilakukan diruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku tentang peran satuan polisi pamong praja dn wilayahul hisbah maupun buku berupa penerapan syariat Islam di Aceh, karya ilmiah yang diterbitkan dari google cendikia seperti jurnal, artikel dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun karya ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang antara lain berupa kamus atau ensiklopedia, majalah surat kabar, media massa dan sebagainya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berasal dari media massa harian Kompas, CNN, dan Detik.com.

E. Teknik Analisa Data

Semua data yang dikumpulkan baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan ini. Kemudian penulis menganalisis permasalahan ini menurut Undang-undang.

a. Reduksi data

Ketika data lapangan, wawancara, dan data lain yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah perangkuman data, perumusan tema dan pengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan dirangkum dengan cara dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori, klasifikasi, dan kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diperlukan analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi/penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Jadi, penelitian mengambil masalah yaitu tentang efektifitas kinerja satpol pp dan WH dalam penertiban PNS dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan selanjutnya dikaitkan dengan Hukum Islam yang seharusnya bagaimana kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS itu dalam menegakkan dan mengawasi jalannya suatu peraturan dengan nilai-nilai syarak (siyasah syar'iyah) yang kemudian diolah dan dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta yang ada.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan kuesioner dengan cara wawancara dan dokumentasi.

1) kuesioner

Dalam proses pengumpulan data ini peneliti wajib menyerahkan surat izin kepada bagian humas dan kemudian diserahkan kepada pihak yang menyutujuinya. Setelah itu peneliti memberikan sejumlah kuesioner kepada pihak humas untuk di serahkan kepada satpol PP dan WH untuk diisi tentang kinerja mereka, peneliti mengambil kembali untuk diolah, dan juga kepada beberapa kantor pemerintah daerah.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data yang proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Maka peneliti akan mewawancarai kepala satpol PP dan WH tentang peraturan tersebut.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat, mencatat, dan mengabadikan gambar.

Mengambil foto-foto yang berkaitan dengan permasalahan diatas, serta laporan lainnya yang berkaitan dengan Satpol PP dan WH.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

- Bab Pertama Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, . originalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.
- Bab Kedua Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitiannya. Metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Bab Ketiga Laporan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan hasil penelitian serta Pembahasan, yakni diskusi hasil penelitian tentang isi dari skripsi.
- Bab Keempat Penutup yang berisi tentang simpulan, implikasi dan saran.

BAB II

PROFIL, KEDUDUKAN, DAN WEWENANGAN SATPOL PP DAN WH

A. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenal dengan sebutan Bailluw yang berarti sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan berjalannya waktu, mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi Pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Kemudian Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan nama. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.¹⁹

¹⁹ <http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/profil/sejarah-singkat.html> diakses pada Selasa 25 Januari 2020

Satuan Polisi Pamong Praja telah berusia 70 tahun pada 3 Maret 2020. Yang artinya satpol pp sudah lebih dari setengah abad. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan satpol pp yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah tertib, tentram dan tratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010.

Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. status istimewa tersebut diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pada masa Rasulullah dan sahabat belum ada yang namanya Satuan Polisi Pamong Praja, pada masa Rasulullah dan sahabat yang bertugas sebagai penegak syariat Islam yaitu *Amar Ma'ruf nahi Mungkar* itu disebut Wilayahul Hisbah, oleh karena itu di Provinsi Aceh yang dikenal dengan Syariat Islam Pemerintah selain Satpol PP bertugas sebagai menjaga keamanan negara juga menambahkan Wilayahul Hisbah yang bertugas untuk membantu Satuan Polisi Pamong Praja.²⁰

Wilayah Al-Hisbah berasal dari kata Al-Wilayah yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan Al-Hisbah berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan. Secara etimologis atau istilah wilayahul

²⁰ Hafas Furqani, *hisbah: Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam* (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian), Proseding Simposium Nasional Ekonomi Islam II, Malam 28-29 2004, hlm. 167

Hisbah berasal dari 2 kata yaitu Al-Aliyah dan Al-Hisbah. Al-Wilayah berasal dari bentuk masdar yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Secara istilah, Hisbah adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Secara konsep maka hisbah memiliki doktrin bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan Syariat Islam, doktrin ini berdasar pada tuntunan Al-Quran, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim.²¹

Secara Istilah Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa Hisbah merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amr ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk umara (penguasa), Qadha, dan wilayah Al-Mazhalim. Al-Mawardi mendefinisikan Hisbah sebagai lembaga yang berwenang menjalankan *amar rma'ruf nahi munkar*. Kewenangan peradilan dalam sistem Pemerintahan Islam terbagi tiga yaitu Wilayatul Al-Mazhalim, Wilayatul Qadha dan Wilayatul Hisbah. Yang disebut dengan Wilayatul Al-Mazhalim adalah lembaga peradilan yang menangani kasus kezhaliman para penguasa, lembaga ini didirikan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara penguasa dengan warga negara, lembaga ini ada pada masa Khalifah Abdul Malik zaman Muawiyah.

Wilayatul Qadha adalah lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus atau sengketa sesama rakyat atau pada masa sekarang disebut peradilan umum.²² Al-Hisbah, bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'ruf wa nahi'an al munkar*. Ibn Khaldun menyatakan hisbah merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1939

²² Abdul Azhim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Thaimiyah*, (London: The Islamic Fondation, 1824), hlm. 187

Wilayatul Hisbah merupakan Institusi pemerintah baru yang berada di Aceh. Pada masa klasik yang bertugas sebagai *amar ma'ruf nahi mungkar* adalah geuchik, imum gampong, para ulama dan ureng tuha yang disegani oleh masyarakat tersebut itu suda memadai. Maka keberadaan instansi yang bertugas sebagai penertiban dan ketentraman masyarakat serta memantau pelaksanaan syariat Islam pada saat itu dirasa belum perlu. Maka jika dilihat dari sejarahnya wilayatul hisbah di Aceh berdiri seiring dengan jalannya Syariat Islam yang membutuhkan Lembaga Pengawas dan mereka bertugas membantu Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan qanun serta pendorong suksesnya Syariat Islam di Aceh.²³

Dalam pelaksanaan syariat Islam Kepolisian Nasional diberi wewenang untuk menegakkan peraturan di Aceh termasuk ditingkat Kabupaten/Kota, tetapi penegak utama tentang hukum pidana yang bernuansa syariah itu Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Wilayatul Hisbah. Warga sipil juga berperan dalam menegakkan Perda-perda di Aceh.

B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

1. Kedudukan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah

Pada pasal 3 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2010 menyatakan bahwa Satpol PP dan WH merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Permendagri nomor 95 tahun 2016 pasal 3 tentang perangkat Daerah Aceh, kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

²³ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2011), h. 66.

Provinsi; kemudian juga disebutkan dalam pasal 21 tentang kedudukan Satpol PP dan WH yang peraturannya tertera sama yaitu:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah perangkat Pemerintah Daerah dibidang penegakan Perda/Qanun dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab terhadap Gubernur melalui sekretaris daerah.
- 3) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Satpol PP dan WH terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 5 (lima) bidang.
- 4) Sbagaiaman yang dimaksud dalam ayat (3) sekretariat paling banyak terdiri dari 3 subbagian.
- 5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 seksi paling banyak.

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 tahun 2017 tentang kedudukan susunan organisasi, satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Aceh, pasal 4 yang berisi :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
 - 2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - 3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - 4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
 - 5) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.²⁴
2. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Satuan Polisi Pamoing Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya

²⁴ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017

dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan Kepala Daerah.

Di aceh khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah digabungkan agar Wilayahul Hisbah tidak hanya dapat menjalankan Perda saja tetapi dengan terjadinya penggabungan Wilayahul Hisbah juga dapat menegakkan peraturan kepala daerah. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Gubernur nomor 139 tahun 2016 tentang fungsi, tugas, organisasi dan tata kelola satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah.

Peraturan Gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016, menurut pasal 8 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelaksanaan Syariat Islam, serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Perda/Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Pelaksanaan Syariat Islam dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dengan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan para ulama, Ormas dan pemuka adat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta peraturan perundang-undangan daerah;
- h. Pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satuan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syariat Islam;
- i. Pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
- j. Pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
- k. Pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan provinsi;

- l. Pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
- m. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- n. Pelaksanaan upaya pengumpulan bahan keterangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat.
- o. Pelaksanaan pembinaan disiplin personil Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pasal 6 huruf (I) juga disebut bahwa tugas Satpol PP dan WH pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam. Pada pasal 8 yang tertera diatas terdapat dalam huruf (i) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah harus melaksanakan tugas untuk pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas. Pada pasal 6 huruf (i) tersebut jelas disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah berwenang melakukan pengawasan kepada aparatur, dimana aparatur dimaksud merupakan aparatur pemerintahan daerah dalam hal ini juga termasuk semua Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang sekarang disebut Aparatur Sipil Negara.

Dengan demikian jelaslah bahwa kewenangan dari Satpol PP dan WH untuk melakukan tindakan kepada masyarakat dan aparatur badan hukum yang melanggar ketentuan dan objek tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan maka tindakan tersebut juga termasuk dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar.

Dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta untuk menegakkan peraturan daerah maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai perangkat Pemerintah daerah.

Mengenai wewenang dari satpol PP pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2004 yang berisi bahwa:

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Dalam hal menertibkan yang dimaksud merupakan tindakan untuk upaya menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketertiban umum dan ketentraman serta melaksanakan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah. Sedangkan pengertian menindak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam melaksanakan peraturan daerah atau keputusan Kepala daerah terhadap anggota masyarakat atau badan hukum yang melanggar. Tindakan tersebut termasuk juga dalam penegakan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah daerah.

C. Pegawai Negeri Sipil dan Pengaturannya

Menurut J.H.A. Logemann yang dikutip oleh Sudibyo Triatmodjo menyatakan bahwa:

Pegawai negeri sipil (PNS) adalah tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas publik (*open bare dienst betrokking*) dengan Negara. Mengenai hubungan dinas publik ini terjadi jika seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada pemerintah dan pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan tertentu dengan mendapatkan penghargaan berupa gaji dan beberapa keuntungan lainnya.²⁵

Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil yang juga dapat disebut dengan “PP No. 53 Tahun 2010”, bahwa Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan

²⁵ Sudibyo Triatmodjo. *Hukum Kepegawaian mengenai kedudukan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil*, Ghalia Indonesia, Jakarta., 1993, hlm.27

Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Namun demikian, walaupun banyak berpendapat negatif yang disandangkan kepada PNS masih banyak PNS yang dengan jiwa pengabdian dan komitmen yang tinggi ada PNS yang tetap melakukan tugasnya dengan sangat baik dan terpuji bahkan mereka rela melakukan tugasnya sampai larut malam untuk melayani masyarakat.

Secara etimologi bahwa Pegawai Negeri Sipil dibagi atas tiga bagian yaitu pegawai, negeri dan sipil. Kemudian dalam kamus istilah Tata Negara pegawai dibedakan kepada tiga golongan dengan masing-masing pengertian yaitu:

“Pegawai Daerah/Pegawai Otonom, pegawai yang diangkat oleh pemerintah Daerah berdasarkan keputusan kepala daerah; Pegawai Negeri adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memangku jabatan/Negara atau diserahi tugas negara lainnya; Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Republik Indonesia yang bukan berstatus Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”.²⁶

Berdasarkan peraturan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pasal 1 angka 3 pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, Pegawai Aparatur Sipil Negara diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.²⁷ Pegawai Negeri Sipil atau juga disebut dengan Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu perangkat terpenting untuk menjalankan roda Pemerintahan. Untuk terwujudnya peraturan dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun

²⁶ Rukmana Amanwinata, at.all., *Kamus Istilah Tata Negara*, Manasco Offset, Jakarta,1995,hlm.40

²⁷ Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang *aparatur sipil negara*

1974, kemudian undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dari rumusan pasal 1 UU No. 5 tahun 2014, di atas dapat diketahui bahwa jika seseorang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil harus warga negara Indonesia
2. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian.
4. Diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya.
5. Digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil berperan penting serta menentukan dalam kedudukannya sebagai unsur Aparatur Sipil Negara, abdi negara, serta abdi masyarakat terhadap tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka tujuan Nasional. Perbedaan aparatur sipil neagar dengan pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil (PNS) merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) diangkat sebagai pegawai tetap dan juga memiliki nomor induk pegawai (NIP).²⁸

Ketentuan untuk menegakkan disiplin PNS ini dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, handal dan bermoral terhadap penyelenggaraan pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), maka sebagai aparatur sipil negara dituntut untuk menaatai negara untuk setia kepada pancasila, undang-undang

²⁸ <http://wikipns.com/perbedaan-asn-pns-dan-pppk/>[dikses 14/01/2020}

dasar negara republik indonesia, dan pemerintahan, yang bersikap adil, jujur, akuntabel dan transparan dalam melaksanakan tugasnya.

Pegawai Negeri Sipil yang dapat melakukan tugasnya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan maka kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional tergantung dari kesempurnaan fungsi dari aparatur negara. Oleh karena itu, PNS harus menyadari bahwa salah satu faktor penentu bagi kesempurnaan aparatur negara merupakan kesempurnaan fungsi pegawai negeri sipil. Maka PNS sebagai aparatur negara memiliki tugas untuk pelayanan masyarakat, adil, jujur, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pembangunan dan pemerintahan.²⁹

1. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil

Mengenai hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil baik tingkat pusat maupun daerah mempunyai kewajiban yang setia dan taat terhadap pancasila dan undang-undang dasar 1945, dan juga peraturan yang telah ditetapkan baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan haknya yaitu gaji yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.³⁰

Selain itu, mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil wajib menjaga rahasia jabatan yaitu rahasia jabatan atau yang berhubungan dengan jabatan karena pada umumnya Pegawai Negeri Sipil dikarenakan jabatan mereka mengetahui sesuatu rahasia jabatan. Menurut Rozali Abdullah menambahkan dengan mengatakan tentang rahasia jabatan bahwa:

“Rahasia Jabatan adalah rahasia mengenai ada atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Pada umumnya rahasia jabatan dapat berupa dokumen

²⁹ Suhadak dan Surajdi. *Administrasi Kepegawaian Negara*, Bahan Ajar Diklat Prajabatan (Jakarta: Golongan III, 2003), hlm.5.

³⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahandan otonomi daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm.250.

tertulis, seperti surat, notulen rapat, peta, dan lainnya; yang dapat berupa rekaman suara dan dapat pula berupa perintah atau keutusan lisan dari seorang atasan”.³¹

Dasar hukum berlakunya peraturan disiplin PNS adalah :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara
2. PP nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang kemudia diubah mejadi peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2008 yaitu perubahan kedua dari PP nomor 32 tahun 1979.
3. Peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.
4. Peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Dalam hal penertiban PNS yang termasuk disiplin pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil harus menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan terhadap peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang jika tidak menaati dan melanggar maka dijatuhi hukuman disiplin yang disebutkan dalam pasal 5 peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Suatu pemerintahan yang baik itu instansi/lembaga dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh dan mutu profesionalitas serta juga ditentukan oleh disiplin para pegawainya. Disiplin sangat penting untuk dapat memotivasikan pegawai dalam pekerjaannya kemudian juga bermanfaat untuk mendidik pegawai untuk mematuhi dan menaati peraturan, prosedur maupun kebijakan yang ada, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.³²

³¹ Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 72

³² I.G. Wursanto, *Managemen Kepegawaian*. Kenisikus, yogykarta, 1989, hlm. 108.

Davis dan Newstrom yang dikutip oleh Hardianto menyatakan bahwa disiplin (*disipline*) adalah tindakan manajemen untuk menegakkan standar organisasi (*disipline is management action to enforce organization standarts*).³³ Marthis dan Jackson juga berpendapat bahwa disiplin merupakan bentuk Pelatihan yang menegakkan peraturan-peraturan perusahaan.³⁴

Dalam buku wawasan kerja aparatur disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan disiplin merupakan sikap mental seseorang dalam melakukan pekerjaan yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku, kelompok yang berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah baik itu etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat.³⁵ Kemudian ada juga menurut Sutopo Yuwono yang dikutip oleh Nurlita Witarsa, mengatakan bahwa disiplin merupakan sikap kejiwaan seseorang atau kelompok yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.³⁶

Namun demikian, Astrid S. Susanto mengemukakan bahwa sesuai dengan keadaan di dalam setiap organisasi, maka disiplin dapat dibagikan menjadi dua yaitu disiplin yang negatif dan disiplin yang positif. Maksud disiplin yang negatif disini adalah disiplin yang unsur didalamnya terdapat sikap patuh yang disebabkan oleh adanya perasaan takut akan hukuman, sedangkan yang dimaksud dengan disiplin positif adalah disiplin yang terjadi karena suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau tradisi dimana seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang ada.³⁷

³³ Hardianto, *Pembinaan karier pegawai negeri sipil*, badan kepegawaian nasional (BKN), Jakarta. 2006, hlm.11

³⁴ Hardianto, *Pembinaan karier pegawai negeri sipil*, badan kepegawaian nasional (BKN), Jakarta. 2006, hlm.12

³⁵ BP-7, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, BP-7 pusat, Jakarta, 1993, hlm.24

³⁶ Nurlita Witarsa, *Dasar-dasar Produksi*, Karunika, Jakarta, 1988, hlm.102.

³⁷ Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1994), hlm. 305.

Menurut I.S. Levine ukuran tingkat disiplin pegawai itu ada beberapa yaitu :

Apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pkerjaanya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh kantor atau perusahaan dan sesuai pada waktunya.³⁸

Kemudian penertiban PNS disini difokuskan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang pada saat jam kerja masih berada diluar kantor atau biasanya masih berada di warung kopi. Yang dalam hal ini Pegawai negeri sipil telah melanggar peraturan pasal 3 angka 11 PP nomor 53 tahun 2010 disebutkan bahwa Pegawai negeri sipil wajib menaati dan masuk jam kerja.

Berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 hak pegawai negeri sipil yaitu diatur pada pasal 21:

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan
- e. Pengembangan kompetensi.

Kemudian dalam pasal 23 undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa Pegawai negeri sipil mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
- b. Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- c. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- e. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- g. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap
- h. Orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

³⁸ I.S. Livine, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*. Terjemah oleh Iral Soedjono, (Jakarta: Cemerlang, 1980), hlm. 72.

- i. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan
- j. Peraturan perundang-undangan; dan
- k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana juga disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 tentang kewajiban pegawai negeri sipil, yaitu:

Setiap PNS wajib:

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. Mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. Menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7. Mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Dalam pasal 3 angka 11 diatas sudah disebutkan bahwa Pegawai negeri sipil berkewajiban untuk masuk kerja dan menaati jam kerja yang apabila Pegawai negeri sipil tidak menaati jam kerja maka akan dikenakan sanksi sesuai

peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Hukuman terhadap pejabat atau Pegawai negeri sipil yang melanggar juga disebutkan dalam pasal 33 UU No. 5 Tahun 2014 mengenai sanksi teguran dan peringatan. Kemudian dalam pasal 5 peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 menyebutkan bahwa PNS yang tidak menaati aturan sesuai yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil.

Yang dimaksudkan dalam masuk kerja dan menaati jam kerja adalah setiap PNS wajib datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan melakukan tugas serta pulang sesuai dengan ketentuan jam kerja dan tidak berada ditempat umum selain ada keperluan dinas. Apabila seseorang berhalangan hadir maka wajib melaporkan kepada yang berwenang.

Adapun ketentuan hukuman yang diterapkan untuk PNS yang melanggar kode etik kedisiplinan yang telah diatur dalam pasal 7 peraturan pemerintah, yaitu:

1. Hukuman Disiplin Ringan

Pada pasal 8 angka 9 peraturan pemerintah menyebutkan bahwa :

- a. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama lima (5) hari berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka atasan wajib menegur secara lisan.
- b. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama 6-10 hari berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka atasan wajib menegurnya secara tulisan.
- c. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama 11-15 hari berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka atasan wajib mengeluarkan pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman Disiplin Sedang

- a. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama 16-20 hari berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka pejabat yang berwenang berhak melakukan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

- b. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama 21-25 hari berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka pejabat yang berwenang berhak melakukan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
 - c. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama 26-30 hari berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka pejabat yang berwenang berhak melakukan pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat
- a. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama 31-35 hari berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka pejabat yang berwenang berhak melakukan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
 - b. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama 36-40 hari berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka pejabat yang berwenang berhak melakukan pemindahan dalam rangka penurunan pangkat setingkat lebih rendah bagi PNS yang jabatannya structural dan fungsional tertentu.
 - c. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama 41-45 hari berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka pejabat yang berwenang berhak melakukan pembebasan dari jabatan bagi PNS yang jabatannya structural dan fungsional tertentu.
 - d. Apabila pegawai negeri sipil tidak masuk kerja selama 46 hari atau lebih berturut-turut dengan alasan yang tidak sah, maka pejabat yang berwenang berhak memberhentikan PNS secara hormat tanpa atas permintaan sendiri.

Dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 menyatakan secara tegas terhadap sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS. Maka apabila atasannya atau pejabat yang berwenang menegur bawahannya secara lisan maupun tulisan secara tegas tetapi tidak dinyatakan sebagai hukum disiplin, itu bukan hukuman disiplin. Maka segala jenis hukuman disiplin disini

dinyatakan secara tegas atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam surat keputusannya.

D. Dasar Hukum Kinerja Satpol PP dan WH Terhadap Penertiban PNS

Peraturan Gubernur nomor 139 tahun 2016 tentang fungsi, tugas, organisasi dan tata kelola satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah. Pada pasal 8 yang tertera di atas terdapat dalam huruf (i) menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah harus melaksanakan tugas untuk pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas.

Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Satpol PP pertama kali dibentuk di Yogyakarta pada 3 Maret 1950 dengan motto praja wibawa. Pada tanggal 10 November 1948 lembaga ini berubah menjadi detasemen polisi pamong praja. Inilah awal mula terbentuknya satpol PP. Di luar Jawa dan Madura mulai terbentuk pada tanggal 30 November 1960 dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah nomor 7 tahun 1960.³⁹

Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Kemudian undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjamin daerah pemberian otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan daerahnya sendiri dalam bingkai NKRI. Untuk membantu kerja daerah maka dibentuklah satuan kerja prangkat daerah (SKPD) oleh pemerintah daerah. Seperti, yang dimaksud dalam pasal 148 dan 149 yang menegaskan bahwa masalah ketentraman dan ketertuban umum sekaligus penegakan peraturan kepala daerah dan peraturan daerah dibebankan pada satuan polisi pamong praja.

³⁹ Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang *pemerintah daerah*.

Aceh adalah salah satu provinsi di wilayah Indonesia yang diberikan wewenang untuk menjalankan sistem pemerintahan sendiri. Pemerintah memberikan kewenangan otonomi khusus kepada Provinsi Aceh untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian kewenangan tersebut tidak lepas dari usaha rakyat Aceh itu sendiri. Mereka melakukan pemberontakan kepada pemerintah agar diberikan kekhususan terhadap Aceh. Pemberontakan tersebut banyak memakan korban jiwa, harta benda yang jumlahnya tidak sedikit. Dikarenakan adanya gempa dan tsunami yang sangat dahsyat terjadi di provinsi aceh maka membuat para pihak memilih untuk mengakhiri peperangan dengan lahirnya MoU (memorandum of Understanding) di Helsinki Finlandia pada 15 Agustus 2005.

Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh. Salah satu kewenangan dalam undang-undang tersebut adalah melaksanakan syariat Islam di aceh secara kaffah baik dalam hal ibadah, pendidikan, muamalat, hukum perdata maupun hukum pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 244 undang-undang nomor 11 tahun 2006:

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat membentuk satuan polisi pamong praja.
- 2) Gubernur/Bupati/Walikota dalam menegakkan syariat Islam di aceh dapat membentuk wilayahul hisbah sebagai bagian dari satuan polisi pamong praja.⁴⁰

Khusus daerah Aceh lembaga Satpol PP diberi nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. Yang mempunyai tugas disamping menegakkan Perda Satpol PP dan WH juga dituntut menegakkan kebijakan Pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah juga sebagai penegak qanun-qanun syariat Islam, dan sekarang bertambah lagi sebagai perlindungan masyarakat.

⁴⁰ Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang *pemerintah aceh*

Adapun dasar hukum satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
4. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja;
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
6. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 95 tahun 2016 tentang perangkat daerah aceh.
7. Qanun aceh Nomor 13 tentang pembetulan dan susunan perangkat aceh;
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah.
9. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah

E. Dasar Hukum Islam terhadap Penertiban PNS oleh Satpol PP dan WH

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-quran dan Hadist juga menjadi landasan hukum yang paling utama bagi umat

Islam. Konsep hukum Islam itu kerangka hukumnya di tetapkan oleh Allah SWT, yang tidak hanya mengatur antara manusia dengan benda, antara manusia dengan manusia lain tetapi juga mengatur manusia dengan hubungan lainnya, karena manusia hidup mempunyai banyak hubungan.⁴¹

a. Ahkam

Ahkam adalah norma atau kaidah yaitu ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Dalam ajaran Islam ada 5 hukum yang digunakan sebagai patokan mengukur manusia baik di bidang muamalah, ibadah maupun di bidang munakahat yaitu jaiz, sunanat, makruh, wajib dan juga haram.

b. Syariah

Menurut bahasa syariah merupakan jalan menuju sumber mata air, yaitu jalan yang lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah memuat segala sesuatu tergantung dari ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya baik berupa larangan maupun berupan perintah yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

c. Fiqh

Secara bahasa fiqh merupakan pemahaman seseorang, secara etimologi Ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Alquran dan Hadist dan dimuat dalam kitab-kitab hadist.

Ciri-ciri utama hukum Islam adalah :

- a. Mempunyai hubungan erat dengan iman, aqidah dan kesusilaan atau akhlak Islam
- b. Bersumber dari agama Islam

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cetakan 7 hal. 38

- c. Mempunyai dua istilah kunci yaitu syariat yang terdiri dari wahyu Allah yaitu Al-quran dan sunnah Nabi yaitu Hadist, fiqih yaitu pemahaman yakni hasil pemahaman manusia mengenai syariah.
- d. Dapat dibagi dua yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i

Syariat islam di Aceh pada dasarnya diberlakukan pada tahun 1959, dibentuk keputusan perdana menteri Republik Indonesia Nomor I/Missi/1959 ini merupakan keputusan pertama, keputusan ini memberikan keistimewaan pada kepala Aceh yaitu mengenai tentang agama, pendidikan dan peradatan.⁴² Namun kenyataan yang terjadi sampai tahun 1998 tidak pernah diberikan, kenyataan ini sangat mengecewkan msyarakat Aceh. Kemudian izin pelaksanaan di lanjutkan dengan keluarnya undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2001, namun tidak dinyatakan secara tegas dan lugas. Kemudian muncul lagi undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh yang didalamnya juga mengatur tentang syariah Islam di Aceh.⁴³

Hukum didalam Islam tidak bertujuan mengatur atau melindungi Islam sendiri namun juga bertujua untuk melindungi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran kata Islam disebutkan sebanyak 8 kali dalam 7 surah yaitu surah Ali-Imran ayat 19 dan 85, Al-maidah ayat 3, Al- an'am ayat 125, At Taubah ayat 74, Az-Zumar ayat 22, As Saff ayat 7 dan Al hujarat ayat 17.

Pada Masa Rasulullah SAW banyak ulama menolak untuk menjadi penegak hukum karena khawatir tidak mampu memberikan putusan dan berlaku adil. Melihat akibat terjadinya penolakan tersebut, permasalahan pada masa itu tidak terselesaikan dan mengarah kepada kekacauan. Maka untuk mengatasi kekacauan tersebut Rasulullah berpendapat bahwa hakim yang berijtihad dan

⁴² Hardi, *daerah Istimewa Aceh, latar belakang politik dan masa depannya*, Jakarta, bulan bintang, 1993. Hal. 157

⁴³ Al-yasa' Abubakar, *pelaksanaan syariat Islam di Aceh sejarah dan prospek, syariah di wilayah syariah*, Dinas syariat Islam provinsi Nanggro Aceh Darusslam, 2002, hal. 28

membuat putusan yang salah baginya mendapat satu pahala, dengan demikian jelas bahwa islam mewajibkan penegakan hukum.

Dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Maksud dari surah tersebut adalah diperintahkan kepada orang-orang mukmin agar melaksanakan pekerjaan mereka dengan jujur, ikhlas dan juga cermat, baik pekerjaan tersebut terikat dengan urusan duniawi maupun urusan dengan agama karena jika kita bekerja dengan jujur dan ikhlas karena Allah SWT, maka mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka inginkan.⁴⁴

Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ra-sul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya."

Maksud dari ayat tersebut adalah sebagai ummat Islam dan umat bernegara selain kita menaati Allah dan Rasul maka kita hrsus menuruti perintah-perintah para pemimpin, tetapi pemimpin yang membawa kita dalam kebaikan bukan yang menjerumuskan rakyatnya kedalam keburukan, maka Rasullah melarang menaati pemimpin yang menyuruh dalam maksiat. Segala sesuatu yang

⁴⁴ Absul Qadir Jailani, *tafsir Jalalain*, surat Al- Maidah ayat 8

diperintahkan oleh pemimpin baik dimuat dalam sebuah peraturan ataupun dimuat dalam keputusan termasuk juga dalam menaati peraturan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang ketentuan jam kerjanya sudah di tetapkan.

Wajib atas setiap pegawai dan pekerja untuk menggunakan waktu yang telah dikhususkan bekerja pada pekerjaan yang telah dikhususkan untuknya. Tidak boleh ia menggunakannya pada perkara-perkara lain selain pekerjaan yang wajib ditunaikannya pada waktu tersebut. Dan tidak boleh ia menggunakan waktu itu atau sebagian darinya untuk kepentingan pribadinya, atau kepentingan orang lain apabila tidak ada kaitannya dengan pekerjaan ; karena jam kerja bukanlah milik pegawai atau pekerja, akan tetapi untuk kepentingan pekerjaan yang ia mengambil upah dengannya.

Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 menjelaskan bahwa:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَرَوُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya :

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”⁴⁵

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah melarang seseorang untuk mengurangi pekerjaannya namun mengambil upah yang sempurna, maka Allah menganjurkan manusia bahwa jika ingin mengambil upahnya yang sempurna serta tidak mengurangi bagiannya sedikitpun maka hendaklah ia tidak mengurangi sedikitpun dari jam kerjanya untuk sesuatu yang bukan kepentingan kerja.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak” (An Nisaa’: 58)

⁴⁵

<https://almanhaj.or.id/2317-pegawai-yang-amanah-menjaga-jam-kerja-untuk-kepentingan-pekerjaan.html> di akses pada hari rabu, 26 februari 2020

Setiap ada hak, maka harus ada kewajiban. Dan disetiap rezeki yang didapatkan secara Halal, wajib pula hukumnya untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Maka salam satu pekerjaan itu menjadi amanat bagi kita. Contoh seorang pegawai di berikan kontrak oleh negara hingga umur 65 tahun, maka dia harus menunaikan kewajibannya sebagai pegawai, karena itu amanat yang diberikan kepada seorang pegawai, maka turuti jam kerja dan lakukan kewajiban sesuai dengan hakmu.



BAB III

EFEKTIVITAS KINERJA SATPOL PP DAN WH DALAM PENERTIBAN PNS

A. Profil Satpol PP dan WH Aceh Besar serta Tugas dan Kewenangan dalam Penertiban Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.⁴⁶

Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bupati Aceh Besar bernama Ir.H. Mawardi Ali serta wakilnya bernama Tgk.H. Husaini yang dilantik pada tahun 2018 di Kota Jantho.⁴⁷

Sejarah singkat terbentuknya ibukota kabupaten Aceh Besar yang bertepatan di kota Jantho yaitu Sebelum dikeluarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kewedanaan yaitu Seulimum, Lhoknga dan juga Sabang. dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh Besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan

⁴⁶ Perbub Aceh Besar pasal 1 ayat (1) Nomor 7 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polsis pamong praja dan wilayahul hisbah kabupaten Aceh Besar

⁴⁷ Ibu Susi, bidang penelitian di kantor BAPPEDA Kabupaten Aceh Besar, Wawancara Januari 2020

ibukotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh yang kebetulan juga merupakan wilayah hukum kotamadya.

Sehubungan dengan perkembangan dan juga tuntutan daerah, Banda Aceh yang pada saat itu sebagai ibukota dianggap sudah tidak efisien lagi. Usaha pemindahan Ibukota tersebut dari wilayah Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, dimana lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Banda Aceh. Namun usaha pemindahan yang dilakukan belum juga berhasil. Pada tahun 1976 usaha pemindahan ibukota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Banda Aceh.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari Wilayah Kotamadya Banda Aceh, akhirnya pemindahan berhasil dilakukan. Setelah diteliti oleh team Departemen dalam negeri maka dapat disimpulkan bahwa ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama "KOTA JANTHO" dianggap memenuhi syarat sebagai ibukota. Setelah di tetapkan Kota Jantho sebagai ibukota kabupaten Daerah tingkat II Aceh Besar maka seluruh aktifitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Ibukota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983. Peresmian pemindahan ibukota dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.

Kabupaten Aceh Besar terletak pada garis $5,05^{\circ}$ - $5,75^{\circ}$ Lintang Utara dan $94,99^{\circ}$ - $95,93^{\circ}$ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Banda Aceh, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya, Sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Letak geografis kabupaten Aceh Besar di peta Aceh adalah paling ujung yang strategis. Luas wilayah kabupaten Aceh Besar mencapai 2.903,5 KM² jika di bandingkan dengan kabupaten/kota seluruh Aceh maka kabupaten Aceh Besar yang sangat luas wilayahnya. Sebagian besar wilayahnya berada di daratan dan sebagian kecil berada di kepulauan. Sekitar 10% desa di Kabupaten Aceh Besar merupakan desa pesisir. Ibukota kabupaten Aceh Besar terletak di kota Jantho, jika di bandingkan seluruh Aceh Besar maka Kota Jantho adalah kecamatan yang paling luas.⁴⁸

Dengan luas kabupaten Aceh Besar yang telah tertera diatas maka jumlah kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar terdiri dari 23 Kecamatan, 68 Mukim, dan 604 Gampong/Desa. Jarak antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi. Kecamatan Lhoong merupakan daerah yang paling jauh, yaitu berjarak 106 km dengan pusat ibukota kabupaten (ibukota terletak di Kecamatan Kota Jantho).

Wilayah kabupaten Aceh Besar yang luas dan jarak antara pusat kecamatan dengan pusat kabupaten sangat bervariasi serta ada juga 10% dari daerah aceh besar yang terletak dipesisir, maka dapat membuat kinerja satpol PP dan WH sedikit menghambat. Kemudian dengan keadaan wilayah Kabupaten Aceh Besar terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga wilayah ini tergolong beriklim tropis. Pada tahun 2018, suhu udara rata-rata berkisar antara 25,7°C – 28,9°C.⁴⁹

Setiap daerah memiliki penegak hukum baik umum maupun penegak hukum Islam. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan kabupaten di bidang Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang dipimpin oleh seorang

⁴⁸ BAPPEDA Aceh Besar, Profil Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019

⁴⁹ Rusli. S.sos, kepala satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah Aceh Besar, Wawancara Januari 2020.

Kepala Satuan yaitu “M. Rusli S.sos” yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁵⁰

Tugas satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah adalah melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat juga perlindungan qanun dan peraturan Bupati. Dalam pasal 6 huruf (I) Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 juga disebut bahwa tugas Satpol PP dan WH pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam. Pada pasal 8 yang tertera di atas terdapat dalam huruf (i) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah harus melaksanakan tugas untuk pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas.⁵¹

Jumlah tenaga pekerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 33 orang laki-laki dan 6 orang perempuan pada tanggal 31 Desember 2019. Namun demikian, tidak memungkinkan dengan jumlah PNS Satpol PP dan WH yang sangat minim untuk melaksanakan semua tugas yang telah diberikan oleh Bupati mengingat dalam kantor tersebut tidak semuanya bertugas sebagai patroli ada juga yang bertugas sebagai Administrasi serta bagian-bagian lainnya. Maka kantor Satpol PP dan WH merekrut kembali tenaga kontrak pada tahun 2018 yang berjumlah 306 orang tenaga kontrak yang terdiri dari 140 orang wilayatul hisbah dan 166 orang satuan polisi pamong praja.⁵²

Kantor pusat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah terletak di Kota Jantho, mempunyai satu kantor cabang yaitu di kecamatan darul imarah yang berdekatan dengan kantor camat Darul Imarah. Pihak kantor hanya

⁵⁰ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perbup Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017

⁵¹ Mawardi, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Besar, Wawancara Desember 2019

⁵² Pak Fajri, kepala bagian umum di kantor satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah kabupaten Aceh Besar, Januari 2020

mempunyai 7 mobil patroli, 2 mobil terletak di kantor cabang dan 5 mobil di kantor pusat. Setiap pagi senin mereka selalu apel pertemuan agar semua petugas disiplin, bahkan menurut kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah yaitu bapak Rusli beliau mengatakan bahwa akan mengadakan apel setiap hari kecuali hari jumat agar semua petugas disiplin. Menurut beliau bagaimana kita mendisiplinkan orang lain jika kita sendiri belum disiplin atas pekerjaan.⁵³ Maka perlu diketahui profil Pegawai Negeri Sipil Aceh Besar dan kode etik Pegawai negeri sipil Aceh Besar yang menjadi tugas Satpol PP dan WH untuk menegakan hukum.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PNS adalah Pegawai Negeri Sipil atau calon Pegawai negeri sipil yang berkerja di lingkungan kabupaten Aceh Besar yang mempunyai tugas penting untuk menjalankan roda Pemerintahan. Kode etik PNS menurut Perbup Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2015 adalah pedoman sikap, jujur, tingkah laku dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya. Ada beberapa tujuan dibentuk kode etik PNS salah satunya adalah meningkat disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup dalam bermasyarakat.⁵⁴

Perbup Aceh Besar pasal 5 huruf (f) nomor 4 tahun 2015 tercantum bahwa etika sebagai pegawai negeri sipil itu sangatlah penting yaitu tanggap, terbuka, jujur, teliti, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁵ Maka yang disebut dengan kedisiplin adalah tidak hanya mengerjakan tugasnya namun juga pergi dan pulang kantor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun demikian pada kenyataan yang kita lihat bahwa banyak pegawai negeri sipil Aceh Besar yang terlambat datang kerja

⁵³ Rusli. S.sos, kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Aceh Besar, Wawancara Januari 2020.

⁵⁴ Perbup Aceh Besar pasal 1 Nomor 4 Tahun 2015 tentang kode etik PNS di lingkungan Kabupaten Aceh Besar

⁵⁵ Perbup Aceh Besar pasal 5 huruf (f) Nomor 4 Tahun 2015

dengan alasan jauh jarak tempuh, tetapi dengan demikian tidak dapat dijadikan alasan karena kedisiplinan tetap harus dijalankan sesuai dengan peraturan.⁵⁶

Jumlah kantor dinas yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar terdiri dari 58 kantor, namun tidak semua kantor terletak di Kota Jantho. Jumlah Pegawai Negeri Sipil baik golongan I,II,III maupun golongan IV yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar tahun 2018 berjumlah 6.641 orang. Dilihat dari data jumlah PNS maka kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan sangat banyak mencapai 2.910 orang pegawai negeri sipil dari jumlah PNS Pemerintah Daerah yang ada. Jumlah ini termasuk tenaga pendidikan yang ada di sekolah-sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Aceh Besar.

Jika dilihat dari data BKPSDM Kabupaten Aceh Besar maka Jumlah Pegawai negeri sipil laki-laki terdiri dari 2.132 orang dan pegawai perempuan terdiri dari 4.540 orang yang jumlah total keseluruhan mencapai 6.672 orang pegawai negeri sipil di kabupaten Aceh Besar dari keseluruhan 58 dinas dari hasil Rekap Aparatur Sipil Negara pada tanggal 31 Desember 2019.⁵⁷

Dari jumlah pegawai negeri sipil maka sangat satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah sangat sulit untuk mengendalikan penertiban pegawai negeri sipil dikarenakan jumlah petugas satpol pp dan wh sangat minim dibandingkan jumlah PNS walaupun tidak semua PNS yang tidak taat peraturan.

B. Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS

Kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dalam penertiban pegawai negeri sipil adalah melaksanakan tugas umum Pemerintah di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Penegakan Qanun,

⁵⁶ Pak Jhoni, kepala bagian hukum di kantor Bupati Aceh Besar, Wawancara Januari 2020

⁵⁷ Pak Andrea, bagian umum di Kantor badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), Januari 2020

Peraturan Bupati, Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Syariat Islam.

Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dalam penegakan hukum berbagai ketentuan di suatu wilayah memiliki peran yang sangat penting. Gerak langkah serta pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah juga tidak luput dari perhatian publik, dengan segala aktivitasnya dengan mudah diketahui oleh mass media baik media cetak maupun media elektronik. Namun begitu, *image* satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dimata masyarakat tetap tidak sempurna bahkan jauh dari sosok yang ideal, yang menggambarkan aparatur pemerintahan daerah yang melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma agama, norma hukum serta Hak Asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya.⁵⁸

Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan bupati aceh besar, namun masih ada yang terlintas dipikiran masyarakat setempat tentang pelaksanaan tugasnya sehingga menimbulkan kesan arogan dari aparat daerah saat mejalankan tugasnya dalam memelihara dan menyelenggarakan penertiban umum dan keamanan masyarakat. Hal ini terlihat dari penangkapan gelandangan pengemis (Gepeng) di pasar lambaro, penertiban pedagang kaki dikawasan pasar lambaro, pengusiran orang pada saat jam shalat masih di warung dan juga penutupan warung ketika azan berkumandang serta razia pakaian yang jarang dilakukan secara khusus.

Penertiban pedagang kaki lima dan gelandangan pengemis serta penutupan warung pada saat waktu shalat tiba yang sering berujung bentrok fisik merupakan gambaran keseharian yang sering dilaksanakan serta tindakan-tindakan respensif tersebut hanyalah sebagian dari tugas dan fungsi Satpol PP dan WH sebagai pengemban amanah yang telah diberikan. Namun demikian,

⁵⁸ Irvan setiawan, kepala bagian satuan polisi pamong praja kabupaten Aceh Besar, Wawancara Januari 2020.

tidak berlebih apabila ada masyarakat yang mengatakan bahwa aparat satpol pp dan wh itu kasar, arogan serta sebutan-sebutan lain yang tidak enak didengar, padahal pihak yang bersangkutan hanya melakukan perintah pada ketentuan yang berlaku.⁵⁹

Terlepas dari perkataan masyarakat terhadap Satpol PP dan WH dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai efektivitas kinerja satpol pp dan wh dalam penegakan bagi aparatur pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Aceh Besar dengan diterapkannya ketentuan peraturan pemerintan (PP) Nomor 53 tahun 2010 serta peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 tahun 2015 tentang kode etik pegawai negeri sipil selama ini satpol PP dan WH aceh besar sudah memberikan kontribusi yang sangat berharga bagi stabilitas teritorial di daerah, khususnya tentang penegakan hukum, pemerintah umum, perda/qanun, pembinaan ketentraman serta ketertiban di daerah.

Fungsi tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah sudah dijalankan namun belum efektif terhadap penertiban pegawai negeri sipil. Dalam menertibkan pegawai negeri sipil yang lalai pada saat jam kerja yang menitikberatkan kepada pegawai negeri sipil yang duduk di warung kopi dilakukan dalam setahun hanya 10 kali, jika di kira-kira itu belum efektif, namun tugas dan wewenang terhadap peringatan shalat lima waktu sudah sangat efektif dijalankan, pada saat azan berkumandang kepala satpol pp dan wh langsung memerintahkan para anggotanya untuk melakukan patroli dan peringatan kepada orang-orang yang masih berkerja atau berjualan termasuk juga pekerja kantor.⁶⁰

Upaya yang dilakukan oleh kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah untuk memenuhi tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah yang tersebut dalam peraturan Bupati kabupaten

⁵⁹ Nasir, anggota satuan polisi pamong praja kabupaten Aceh besar, wawancara Januari 2020

⁶⁰ Rusli. S.sos, kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Aceh Besar, Wawancara Januari 2020.

Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017 sudah terjalankan namun pada penertiban PNS ada beberapa kali penangkapan hanya memberi peringatan, karena tidak adanya sanksi tertulis secara tegas untuk melakukan penindakan, mereka hanya mengembalikan PNS yang tertangkap kepada pihak dinas masing-masing agar atasan mereka sendiri yang menindak lanjuti sanksi apa yang diberikan kepada pihak PNS tersebut. Kemudian juga kekurangan yang terdapat pada satpol pp dan wh tidak berani menegur para pegawai negeri sipil yang duduk di warung kopi karena satpol pp dan wh masih dikatagorikan golongan kontrak.⁶¹

C. Hambatan dan Strategi yang dijalankan Satpol PP dan WH Aceh Besar dalam Penertiban PNS

Strategi yang dijalani oleh pihak kantor Dinas satpol pp dan wh dalam mengatasi kurangnya pos serta mobilisasi untuk memenuhi tugas dan wewenang adalah setiap tahun mereka membuat pengadaan untuk meminta penambahan pos dan juga mobil patroli, seperti pada tahun 2020 ini mereka membuat pengadaan untuk mengadakan mobil keliling yang berfungsi untuk menghimbau kepada masyarakat untuk tertib dan menjaga waktu shalat yang disebut dengan mobil pelayanan. Namun dengan kurangnya dana sehingga tidak tercapainya tujuan, yang kita ketahui dalam setiap dinas adanya dana tersendiri yang telah di atur oleh pihak bupati, dana yang telah di atur digunakan untuk keperluan yang lebih penting sehingga pengadaan tahunan tidak dapat dicapai. Padahal jika adanya mobil pelayanan membuat lebih mudah dalam menjalankan tugas menghimbau kepada masyarakat, tidak perlu turun untuk menyuruh masyarakat shalat dan juga jika adanya mobil pelayanan maka bisa sering dilakukannya penertiban, karena kurang sarana dan prasarana maka penertiban masyarakat dilakukan dalam satu bulan hanya dua kali.

⁶¹ Pak Jhoni, kepala bagian hukum di kantor Bupati Aceh Besar, Wawancara Januari 2020

Dikabupaten Aceh Besar, anatar Polri, TNI dan satpol pp wh harus terjalin sinergitas dalam upaya menjaga dan memelihara kamtibmas, sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 pasal 4 ayat (1) huruf (g) tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Polri bertugas melakukan pengawasan dan juga koordinasi. Oleh karena itu, pihak satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah selalu mengajak instansi lain yaitu Polri dan TNI yang berada dikawasan yang akan dilakukan penertiban untuk bekerjasama agar lebih mudah terjalannya tugas dengan adanya kerjasama. Maka pada saat melakukan patroli memerlukan sedikit dana untuk minum kopi dan lainnya. Dikabupaten Aceh Besar ada 13 kecamatan yang berada kawasan polresta, jadi jika akan melakukan patroli harus melapor dan mengajak pihak polresta untuk bekerjasama. Ada 2 faktor yang menghambat efektivitas kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayahul Hisbah, yaitu:

1. Faktor Internal

Kinerja Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah terhadap penertiban Pegawai negeri sipil belum sepenuhnya tercapai tetapi tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah sudah sepenuhnya dilaksanakan, dikarenakan ada banyak faktor yang membuat kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah terhambat, salah satunya yaitu kurangnya fasilitas di kantor seperti kurangnya mobil patroli, kemudian yang kedua kurangnya pos penghubung.⁶²

Kurangnya sumber daya manusia, anggaran operasional dan sarana prasarana aparat keamanan dan ketertiban. Faktor-faktor penyebab diantaranya kurangnya alokasi dana rutin yang dianggarkan oleh APBD, operasional kegiatan lebih bersifat projektif, yang mengakibatkan saran dan prasarana yang bersifat fasilitas keperluan dinas tidak memadai.

⁶² Safrizal, Anggota wilayahul hisbah kabupaten Aceh Besar, wawancara Desember 2019

Banyak hambatan yang terjadi dalam menjalankan tugas sebagai satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah

1. Kurangnya mobil patroli
 2. Luasnya wilayah Aceh Besar
 3. Kurangnya pos penghubung
2. Faktor Eksternal

Luasnya wilayah Aceh Besar yang mencapai 2.903,5 KM² membuat para satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah tidak dapat memenuhi semua tugasnya ke semua daerah, karena Kantor pusat yang berada sangat jauh dari beberapa daerah di Aceh Besar yang membuat satpol pp dan wh tidak dapat mencapainya, mengingat tidak semua kantor dinas berada di Kota Jantho. Akibat kurangnya pos penghubung membuat sedikit penghambat untuk melakukan tugasnya, mengingat adanya daerah yang terletak di pulau yaitu Pulau Aceh. Pihak dinas satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah membutuhkan beberapa pos lagi yang berada di wilayah Saree, Lhoong, Lhoknga, Krueng Raya serta juga di Pulau Aceh. Kekurangan mobilisasi patroli juga sangat berpengaruh karena dengan adanya 23 kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar tidak dapat terjangkau semua, maka setiap kecamatan ada jadwal patroli.

Penegakan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah termasuk pula dalam hal penertiban PNS sebagai salah satu tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan tugasnya dibatasi oleh kewenangan represif yang bersifat non yustisial. Dalam kenyataannya aparat satpol pp dan wh seringkali mengalami berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat.

Dalam peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah. Dikarenaka tugas dan wewenang lebih di dasarkan kepada pihak provinsi, maka ada beberapa kali pihak provinsi mengajak personil yang ada di kabupaten Aceh Besar untuk ikut serta, namun ada juga beberapa kali pihak Aceh Besar sendiri langsung melakukan patroli di beberapa daerah mengingat kesadaran tugas dan wewenang yang telah diberikan. Langkah-langkah dalam melakukan penertiban yaitu :

1. Adanya komunikasi antara provinsi dengan kepala satuan
2. Melakukan patroli terhadap PNS dalam daerah yang dituju
3. Memberi peringatan kepada PNS yang tertangkap
4. Menyediakan satu mobil untuk melakukan patroli
5. Menyerahkan PNS kepada pihak dinas masing-masing⁶³

Penertiban PNS yang dilakukan oleh pihak provinsi dan pihak Aceh besar dilakukan secara tiba-tiba dan ada hari-hari tertentu yang biasanya banyak PNS yang berkeliaran, dan mereka melakukan di tempat-tempat yang dekat dengan perkotaan seperti Lambaro yang banyak warung kopi untuk bersantai. Setiap patroli yang dilakukan tidak adanya publikasi di media sosial, seperti adanya penangkapan PNS di lambaro pada awal tahun 2019 kemudian adanya penangkapan siswa yang duduk di waduk keliling, karena jika di publikasi ditakutkan adanya gangguan mental ataupun malu.

Menurut kepala bagian satuan polisi pamong praja, sosialisasi terhadap penertiban pegawai negeri sipil tidak perlu dilakukan lagi, karena sudah banyak terdapat peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 kemudian Undang-undang nomor 4 tahun 2014 kemudian peraturan Bupati Aceh besar nomor 4 tahun 2015 tentang kode etik PNS, maka mereka wajib mengetahui apa

⁶³ Rusli. S.sos, kepala satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah Aceh Besar, Wawancara Januari 2020.

saja kewajiban dan larangan terhadap pegawai negeri sipil serta sanksi-sanksi yang diberikan jika kewajiban tersebut dilanggar.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS

Di dalam fiqh, Wilayatul Hisbah adalah suatu badan pengawasan yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, mengingatkan masyarakat mengenai aturan syari'at, langkah yang harus mereka ambil untuk menjalankan syari'at serta batas di mana orang-orang harus berhenti. Bagi seorang pegawai yang telah berjanji akan melaksanakan amanahnya, yaitu bekerja dengan waktu-waktu tertentu dan ia memang digaji untuk hal itu, hendaknya berusaha menunaikan amanahnya sebaik mungkin, begitu juga dengan jam kerjanya, hendaknya ia gunakan jam kerja yang telah disepakati untuk benar-benar bekerja sesuai dengan amanahnya. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita agar menunaikan amanah dengan profesional dan sebaik mungkin.⁶⁴

Secara lughawi, kata "amanah" artinya dipercaya atau terpercaya. Adapun menurut istilah aqidah dan syari'at agama, amanat adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah maupun hak hamba, baik yang berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Secara islami, apabila kita diserahi suatu amanah, maka amanat itu wajib kita pelihara, kita laksanakan, kita layani, baik amanah itu berupa harta, kehormatan, wasiat maupun lainnya.⁶⁵

Sesungguhnya agama Islam mewajibkan kepada kita kaum Muslimin untuk bersifat amanah, yakni berlaku jujur dan dapat dipercaya. Apa pun status kita, apakah sebagai seorang siswa atau siswi, pegawai, petani, pedagang, ibu

⁶⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cetakan 7 hal. 38

⁶⁵ Kitab Imam Syafi'i, *Taisir Akhlak*

dan ayah, atau lainnya, maka kita dituntut untuk bersikap amanat, menyampaikannya kepada ahlinya.

Dalam surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan bahwa

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak” (An Nisaa’: 58).⁶⁶

Dalam syarih hadist riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda bahwa “Ummat Islam senantiasa berkewajiban untuk memenuhi atas persyaratan mereka” termasuk orang munafik adalah orang-orang yang tidak memenuhi janji dan persyaratannya. Termasuk korupsi waktu adalah tidak bekerja di jam kerjanya tanpa izin yang jelas atau menggunakan jam kerja untuk keperluan lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini dilarang oleh syariat dan hendaknya ia menunaikan kewajibannya yaitu Seorang pegawai harus bekerja sesuai dengan jam kerjanya.

“Rasulullah melarang seseorang tidak melaksanakan kewajiban yang ada padanya atau menuntut apa yang bukan menjadi haknya.” (Syarh An-Nawawi ‘ala Muslim). Jadi seorang muslim tidak boleh menuntut haknya sedangkan dia tidak melakukan kewajiban sepenuhnya, Tidak masuk kantor tepat waktu, itupun masuk kantor pada jam-jam tertentu saja dan sering bolos, keluar tanpa izin, menggunakan waktu jam kantor untuk bermain game atau urusan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.⁶⁷

Dari penelitian yang penulis lakukan bahwasannya kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah terhadap penertiban pegawai negeri sipil di kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif, dikarenakan ada beberapa hal yang menghambat dari pada kerja Satpol PP dan

⁶⁶ Absul Qadir Jailani, *tafsir Jalalain*, surat Al- Annisaa ayat 58

⁶⁷ Abu Abdullah Said, Hadist Arbain Syarh Imam An Nawawi


WH, salah satunya dikarenakan luasnya wilayah Aceh Besar tidak dapat menjangkau dengan kurangnya fasilitas kerja serta sarana dan prasarana. Kemudian kurangnya dana APBD untuk memenuhi pengadaan yang dibuat oleh pihak dinas satpol pp dan WH. Berarti itu adalah salah satu alasan kenapa penertiban terhadap pegawai negeri sipil yang lalai pada saat jam kerja jarang dilakukan.

Dalam pelaksanaannya peraturan penertiban pegawai negeri sipil tidak selalu dilaksanakan secara personal oleh pihak Aceh Besar, tetapi adakalanya mereka menunggu ajakan dari pihak provinsi. Tetapi dari yang telah penulis lakukan penelitian tidak selalu di ajak oleh pihak provinsi, dalam setahun hanya 3 kali ajakan, selebihnya pihak Satpol PP dan WH sendiri melaksanakannya secara penuh.

Fakta ketika didapat dilapangan adalah pegawai negeri sipil masih banyak yang berkeliaran pada saat jam kerja, itu dikarenakan tidak pihak Satpol PP dan WH tidak berani menegur mengingat mereka hanya dari golongan kontrak itu yang dikatakan oleh pegawai negeri sipil sendiri. Selain itu juga kurangnya kerjasama antara Satpol PP WH aceh Besar dan Satpol PP WH provinsi. Untuk meminimalisir terjadinya kelalaian pada pegawai negeri sipil adalah harus adanya kesadaran sendiri karena peraturan kode etik PNS sudah tertera, dan mereka wajib mematuhi peraturan tersebut termasuk jam kerja yang telah ditetapkan.

Indikator atau tujuan dalam peraturan gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah terhadap penertiban pegawai negeri sipil tidak terlaksana secara efektif dikarenakan tidak adanya peraturan khusus batasan dalam satu bulan wajib berapa kali melakukan penegakan. Seharusnya ada peraturan khusus agar tercapainya tujuan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Jika dalam tenggang waktu

satu tahun hanya 10 kali melakukan penertiban maka tujuan untuk menertibkan pegawai negeri sipil agar disiplin tidak akan tercapai, karena pada kenyataannya masih banyak pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada saat jam dinas. Agar tercapainya tujuan penertiban PNS dapat dilakukan dalam satu bulan 4 (empat) kali melakukan razia untuk meminimalisir pegawai yang keluar tanpa izin. Dapat kita tarik kesimpulan secara tidak langsung semacam kurangnya dukungan dari pihak pemerintah sendiri untuk memenuhi pengadaan pos dan mobilisasi pelayanan. Kemudian kurangnya disiplin para Satpol PP dan WH sendiri, fakta dilapangan mereka ada jadwal piket tetapi pada hari jadwal piket ada yang tidak masuk kerja, hal tersebut adalah suatu kekurangan pada pihak Satpol PP dan WH kurangnya disiplin oleh penegak hukum sendiri sedangkan mereka harus mendisiplinkan orang lain.



BAB IV PENUTUP

Berdasarkan dari hasil uraian pada bab terdahulu maka berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam penertiban Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Aceh Besar belum sepenuhnya efektif, dikarenakan ada beberapa hal yang menghambat dari pada kerja Satpol PP dan WH, salah satunya dikarenakan luasnya wilayah Aceh Besar tidak dapat menjangkau dengan kurangnya fasilitas kerja serta sarana dan prasaran. Kemudian kurangnya dana APBD untuk memenuhi pengadaan yang dibuat oleh pihak dinas Satpol PP dan WH. Inilah salah satu alasan kenapa penertiban terhadap pegawai negeri sipil yang lalai pada saat jam kerja jarang dilakukan. Kemudian juga kurangnya kesadaran para PNS terhadap etos kerja yang telah ditetapkan.
2. Strategi pihak Dinas satpol pp dan wh dalam mengatasi kurangnya pos serta mobilisasi untuk memenuhi tugas dan wewenang adalah setiap tahun mereka membuat pengadaan untuk meminta penambahan pos dan juga mobil patroli, seperti pada tahun 2020 ini mereka membuat pengadaan untuk mengadakan mobil keliling yang berfungsi untuk menghibau kepada masyarakat untuk tertib dan menjaga waktu shalat juga untuk menghibau para pegawai yang lalai di luar saat jam kerja yang disebut dengan mobil pelayanan. Namun jika dilihat dari strategi yang mereka lakukan tidak bisa disebut strategi, karena setiap kantor itu pasti membuat pengadaan untuk mengatasi kekurangan.
3. Jika dilihat dari tinjauan siyasah Syar'iyah terhadap penertiban PNS itu sesuai karena membasmi orang-orang yang memakan gaji yang bukan

menjadi hak miliknya, maka kinerja Satpol PP dan WH sangat didukung karena untuk kemashlahatan ummat. Bagi seseorang yang telah diberikan kewajiban menjalankan amanat rakyat (Negara) tetapi tidak melaksanakannya kemudian mengambil upah 1(satu) bulan penuh maka haram seserang mengambil upah yang bukan miliknya.

B. Saran

1. Disarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Besar untuk lebih giat melaksanaakn tugas dan wewenangnya terhadap penertiban umum dan ketentraman masyarakat, karena untuk meminimalisir korupsi waktu pada Pegawai Negeri Sipil. Juga disarankan untuk pegawai negeri sipil agar bekerja sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah.
2. Disarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kabupaten Aceh Besar agar upaya-upaya yang ditempuh dalam pencegahan pelanggaran kedisiplinan pegawai negeri sipil agar mempetahankan peraturan kode etik pegawai negeri sipil kabupaten Aceh Besar yaitu Perbup Aceh Besar Nomor 4 tahun 2015 dan juga Perbup Aceh Besar Nomor 7 tahun 2017 tentang tugas dan wewenang satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.
3. Disarankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk lebih disiplin terhadap diri sendiri karena untuk mendisplinkan orang lain maka penegak hukum juga harus disiplin serta agar menambah pos penghubung dan juga mobilisasi pelayanan agar lebih mudah melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat karena mengingat wilayah Aceh Besar yang sangat luas. Diharapkan kepada akademisi agar lebih memperketat kedisiplinan terhadap PNS yang masih keluar tanpa izin pada saat jam dinas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amirul hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, Tradisi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010
- Al-Yasa, Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, Banda Aceh, 2005
- Al-yasa' Abubakar, pelaksanaan syariat Islam di Aceh sejarah dan prospek, syariah di wilayah syariah, Dinas syariat Islam provinsi Nanggro Aceh Darusslam, 2002
- Arief Shidarta, B, *Ilmu Hukum Indonesia*, Unpar Press, Bandung, 2016
- Astrid S. Susanto, *Komunikasi Dalam Teori Dan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1994
- Azhim Islahi, A, *Economic Consepsts of Ibn Taimiyah*, The Islamic Fondation, London 1824
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009
- Daud Ali, M, *Hukum Islam : Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, cetakan 7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Dedi Setiadi, *Disiplin kerja pegawai negeri sipil*, skripsi sarjana Administrasi Negara, serang, 2016
- Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahandan otonomi daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007
- Jimly Asshiddiqie, *Hubungan antar lembaga negara pasca perubahan UUD 1945*, focus group discussion, Jakarta, 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Livine, I.S, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*. Terjemah oleh Iral Soedjono, Cemerlang, Jakarta, 1980
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Rozali Abdullah, *Hukum Kepegawaian, Rajawali, Pers*, Jakarta, 1996

Rukmana Amanwinata, at.all., Kamus Istilah Tata Negara, Manasco Offset, Jakarta, 1995

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Suhadak dan Surajdi. Administrasi Kepegawaian Negara, Bahan Ajar Diklat Prajabatan Golongan III, Jakarta, 2003

Sudibyo Triatmodjo. Hukum Kepegawaian mengenai kedudukan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993

Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995,

Undang-Undang:

Absul Qadir Jailani, tafsir Jalalain, surat Al- Maidah ayat 8

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh pasal 8 huruf (i).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, pasal 1 ayat 1

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 tahun 2016, pasal 1 ayat 7

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, pasal 3 ayat 11

Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang dasar 1945

Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah

Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh

Jurnal:

Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, Jurnal Ar-Raniry.ac. id, 2011

Rachmad Suprayetno, *Kewenangan antara satpol PP dan polri dlama menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*, vol 4, No 4. Sumber 2017

Syamsul Bahri, *Pelaksanaan syariat Islam di Aceh sebagai bagian wilayah NKRI*, jurnal dinamika hukum, Vol 2 No. 2 Sumber 2012

Website:

Di akses dari blog <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-pegawai-negeri-sipil.html> pada tanggal 28 September 2019 pukul 02:14 WIB.

WIKIPEDIA, "Pemerintahan Aceh", diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Aceh, pada tanggal 27 September 2019

<http://satpolpp.jatimprov.go.id/site/profil/sejarah-singkat.html> diakses pada selasa 25 Januari 2020

<http://wikipns.com/perbedaan-asn-pns-dan-pppk/> [dikses 14/01/2020}

<https://almanhaj.or.id/2317-pegawai-yang-amanah-menjaga-jam-kerja-untuk-kepentingan-pekerjaan.html> di akses pada hari rabu, 26 february 2020



Lampiran 1
Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 4797/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - Keputusan Menten Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr Khairani, M.Ag
 - Risपालman,SH, MH
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Safira Maulina
NIM : 160105051
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH Dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus di kabupaten Aceh Besar)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 November 2019
Dekan,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
- Rektor UIN Ar-Raniry.
 - Ketua Prodi HTN.
 - Mahasiswa yang bersangkutan.
 - Arsp

Lampiran 2
Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651 7557442 Email: Ish@ar-raniry.ac.id

Nomor : 21/Un 08/FSH.1/01/2020

03 Januari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar
2. Kantor Satpol PP dan WH Aceh Besar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Safira Maulina
NIM : 160105051
Prodi / Semester : Hukum Tata Negara/ VII (Tujuh)
Alamat : Jl. Tgk.Cot Malem, Lubuk Sukon, Ingin Jaya

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Proposal yang berjudul, "**Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH Terhadap Penertiban PNS Ditinjau Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Lampiran 3

Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Jln. T. Bechtar Panglima Polem, SH Telp. (0651) 92320 Kota Jantho Email : satpolpp.abes@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 01/POLPP-WH/ABES/2020

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. RUSLI, S. Sos
Nip : 19630710 198603 1 034
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Safira Maulina
NIM : 160105051
Prodi – Semester : Hukum Tata Negara/VII (Tujuh)
Alamat : Hl. Tgk. Cot Malem, Lubok Sukon, Ingin Jaya

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: ***"Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH Terhadap Penerimaan PNS ditinjau Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 (Studi Kasus Kabupaten Aceh Besar)"***

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Besar *MY*



M. Rusli, S. Sos
Pemula Utama Muda
NIP. 19630710 198603 1 034

Lampiran 4

Kuesioner Wawancara

Kuesioner wawancara untuk Satpol PP dan WH terhadap penertiban PNS

1. Bagaimana upaya Satpol PP dan WH saat melakukan penertiban PNS?
2. Apa hambatan Satpol PP dan WH saat melakukan penertiban PNS?
Termasuk hambatan secara eksternal dan secara internal
3. Apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam menertibkan PNS yang nakal?
4. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH saat melakukan tugas menertibkan PNS?
5. Bagaimana mekanisme penertiban PNS yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH?
6. Apa langkah dan upaya Satpol PP dan WH dalam memaksimalkan kinerja terhadap penertiban PNS?
7. Apakah lembaga Satpol PP dan WH ada menggandeng instansi lain dalam melakukan penertiban?
8. Apakah saat melakukan penertiban ada memerlukan anggaran? Jika ada, bagaimana mekanismenya?
9. Apa kebijakan Satpol PP dan WH ketika PNS kedapatan melanggar kewajibannya? Jika ada sanksi terhadap pelanggar, bagaimana proses pelaksanaan sanksi tersebut?
10. Bagaimana sosialisasinya kalau ada kebijakan tertulis?

Lampiran 5
Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Narasumber anggota satpol pp

Peneliti : satpol pp dan wh mempunyai tugas untuk menertibkan PNS, apakah sudah terlaksanakan?

Mawardi : tugas tidak sepenuhnya kami laksanakan karena ada beberapa peraturan yang dimuat di peraturan provinsi belum dimuat dalam peraturan kabupaten/kota

Peneliti : tetapi apakah bapak tahu bahwa ada peraturan bupati yang tugasnya melaksanakan penertiban umum dan kentraman masyarakat?

Mawardi : yang kami tau hanya beberapa peraturan umum yang diperintahkan oleh kepala seperti menertibkan gepeng, pedagang kaki lima.

Peneliti : jadi yang terdapat diperaturan pergub itu bagaimana?

Mawardi : ada beberapa kali di ajak oleh pihak provinsi, tetapi itu bukan dari pihak kami yang di darul imarah, yang di ajak hanya orang yang bertugas di jantho.

Peneliti : jadi yang kita ketahui aceh besar itu sangat luas, untuk melaksanakan tugas agar tercapainya tugas itu bagaimana?

Mawardi : kami daerah aceh besar sangat kurang pos penghubung, kami yang ada di darul imarah ini sering ke lambaro dan sekitarnya karena masih dapat di jangkau, tetapi kan aceh besar ini tidak hanya membicarakan lambaro dan sekitarnya, bahkan aceh besar sampe ke pulau aceh yang

tidak dapat kami jangkau, maka dari itu tidak semua daerah dapat kami laksanakan.

Peneliti : jadi ada tidak strategi yang dapat bapak lakukan untuk dapat mencapai tujuan?

Mawardi : strateginya ya kami tidak dapat melakukan apa-apa karena itu bagian kabid untuk meminta menambahkan pos penghubung

Peneliti : apakah ada melakukan sosialisasi kepada pns untuk menaati peraturan?

Mawardi : kalau dibilang sosialisasi itu tidak terlalu wajib karena PNS sudah ada kode etiknya sendiri, seharusnya mereka memiliki kesadaran sendiri untuk menaati peraturan.

B. Narasumber Anggota Waliyatul Hisbah (WH) Aceh Besar

Peneliti : Bagaimana upaya Satpol PP dan WH saat melakukan penertiban PNS?

Safrizal : Selalu mengontrol daerah-daerah diaman biasanya PNS nongkrong seperti di warkop disaat jam kerja, yang kami namakan patroli rutin

Peneliti : Apa hambatan Satpol PP dan WH saat melakukan penertiban PNS? Termasuk hambatan secara eksternal dan secara internal

Safrizal : kurangnya pos-pos penghubung di wilayah seperti di Krung Raya, Lhoknga dan juga Lhong, kami hanya mempunyai satu pos penghubung di Darul Imarah dan di Jantho sebagai kantor induk Satpol PP dan WH, sedangkan Aceh Besar ini sangat luas

Peneliti : Apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam menertibkan PNS yang nakal?

Safrizal : memberi teguran dan peringatan

Peneliti : Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH saat melakukan tugas menertibkan PNS?

Safrizal : selalu melakukan patroli rutin baik itu mengecek PNS yang keluyuran di Jam kerja maupun pelajar yang bolos dan juga melakukan sosialisasi tentang Shalat berjamaah

Peneliti : Apakah lembaga Satpol PP dan WH ada menggandeng instansi lain dalam melakukan penertiban?

Safrizal : iya, biasanya kami mengajak kerjasama dari instansi Polri dan TNI

Peneliti : Apakah saat melakukan penertiban ada memerlukan anggaran? Jika ada, bagaimana mekanismenya?

Safrizal : kalau patroli rutin itu tidak ada uang khusus karena kami semua sudah ada gaji dan memang itu sudah tugas kami

Peneliti : Apa kebijakan Satpol PP dan WH ketika PNS kedapatan melanggar kewajibannya? Jika ada sanksi terhadap pelanggar, bagaimana proses pelaksanaan sanksi tersebut

Safrizal : memberikan teguran secara lisan dan apabila mengulanginya lagi maka akan ada surat peringatan satu, dua dan tiga dan sanksi terberatnya adalah dipecat.

C. Narasumber kabag hukum kantor Bupati Aceh besar

Peneliti : saya ingin mewawancarai bapak tentang penertiban atau kedisiplinan pegawai negeri sipil oleh satpol pp dan wh pak

Pak Jhoni : boleh, apa yang perlu saya jawab?

Peneliti : kode etik pegawai negeri sipil kan sudah tertera dalam peraturan pak, menurut bapak apakah kedisiplinan PNS sudah sepenuhnya dijalankan?

Pak Jhoni : belum sepenuhnya, karena masih yang telat ke kantor.

Peneliti : apakah yang keluar kantor pada saat jam dinas untuk minum kopi ada izin?

Pak Jhoni : tidak ada izin, karena keluarnya disekitaran lingkup kota

Peneliti : tetapi itu kan termasuk kelalaian kerja juga pak?

Pak Jhoni : iya, tetapi memang tidak ada izin dari pihak kantor, belum tertib dari pihak pegawainya, yang ada penertiban pada saat jam pulang kantor, setelah ashar

Peneliti : apakah yang duduk di warung kopi ada dihimbau atau di usir?

Pak Jhoni : tidak ada, yang ada himbauan pada saat jam shalat saja, yang ada penertiban pada saat jam masuk kantor dan pada saat jam pulang kantor, para satpol pp dan wh kebanyakan dari tenaga honir dan kontrak, jadi siapa saja pns yang duduk di warung kopi tidak berani mereka usir karena jabatan lebih tinggi pns, mereka segan, itu suatu kekurangan juga bagi pihak satpol pp wh itu sendiri

Peneliti : tenaga kontrak itu setiap tahun dikeluarkan SK pak?

Pak Jhoni : iya, pleh karena itu mereka tidak berani mengusir mereka takut tahun depan tidak di angkat lagi sebagai tenaga kontrak atau di hapuskan dalam SK jika banyak tingkah

Peneliti : terima kasih bapak kalau begitu

Pak Jhoni : sama sama

D. Narasumber Kabid Polisi Pamong Praja

Peneliti : bagaimana menurut bapak tentang permasalahan penertiban pegawai negeri sipil oleh satpol pp pak?

- Pak Irvan : menurut saya ya harus ditertibkan, karena itu tugas kami
- Peneliti : apakah sudah dijalankan pak?
- Pak Irvan : alhamdulillah ada beberapa kali kami melakukan, tetapi tidak sampai ke semua wilayah, dikarenakan sangat luas wilayah Aceh besar
- Peneliti : apakah melakukan penertiban ini termasuk juga syariat Islam pak?
- Pak Irvan : iya, termasuk syariat Islam, karena bagi para pegawai yang tidak disiplin mereka membuang-buang waktu mereka, mereka tidak bekerja tetapi mereka mengambil gaji akhir bulan penuh, itu bisa dikatakan korupsi waktu, didalam Islam tidak boleh
- Peneliti : upaya bapak melakukan penertiban ini bagaimana mana?
- Pak Irvan : kami melakukan patroli dan razia, tetapi tidak langsung menindak, kami kembalikan kepada pihak kantornya masing-masing
- Peneliti : apakah ada menggandeng pihak lain seperti TNI atau polisi?
- Pak Irvan : ada, jika kami melakukan penertiban dalam kawasan TNI/POLRI ataupun disekitarnya kami mengajak mereka agar lebih mudah
- Peneliti : apakah pihak satpol pp pernah bersosialisasi tentang kedisiplinan PNS?
- Pak Irvan : seharusnya tidak perlu, karena kode etik PNS sudah tertera, maka mereka harus memiliki kesadaran diri untuk mengikuti.

E. Narasumber Kepala Satpol PP dan WH

Peneliti : dalam peraturan gubernur aceh salah satunya pak berisi tentang penertiban PNS oleh satpol pp dan WH, misalnya duduk di warung kopi, apakah fungsi dan tugasnya sudah terlaksana pak?

Pak Rusli : kalau dalam pergub satpol pp wh penegak peraturan, ada pergub, ada perbup, ada keputusan bupati, contohnya shalat berjamaah, pada saat azan tempat usaha harus ditutup, untuk shalat di mesjid terdekat, ini sudah terlaksana di aceh besar, kemudian mengenai penertiban PNS yang lalai pada saat jam kerja itu sudah kami laksanakan di Aceh besar, mungkin dalam satu tahun melakukan penertiban itu 5 kali atau 10 kali, dan alhamdulillah kami membrikan peringatan secara lisan, tetapi belum secara tulisan, karena kami melihat PNS itu sendiri sudah patuh pada peraturan

Peneliti : tetapi ada beberapa kantor kan pak tidak semuanya letak di jantho, sedangkan pos penghubung hanya ada di Darul imarah sedangkan aceh besar luas pak, apa ada terjadinya gangguan atau hambatan?

Pak Rusli : itu juga dapat dikatakan hambatan, karena seharusnya di Saree, Lhong, lhoknga dan krung raya karena pesisir pantai

Peneliti : bagaimana upaya melakukan penertiban?

Pak Rusli : itu kami kadang-kadang di telfon oleh pihak provinsi untuk mengajak melakukan penertiban, “pak kasat dimana, kami ingin melakukan penertiban di daerah pak kasat tolong berikan dukungan personil beberapa orang”, bukan hanya PNS yang kami tertibkan, tetapi anak

sekolah juga kami tertibkan, itu yang paling bahaya karena mereka pergi pagi minta izin sekolah ternyata mereka pacaran di waduk keliling, tetapi yang kami tangkap tidak kami publikasi karena takut terganggu mental anak-anak, jadi kami hanya menyerahkan mereka kepada pihak orang tua mereka

Peneliti : langkah-langkah untuk melakukan penertiban pak apakah keliling seluruh aceh besar atau hanya tempat tertentu saja?

Pak Rusli : itu tidak seluruh aceh besar, kadang-kadang kami ke Saree kami pergi terus personal, di setiap daerah ada intelnya sendiri, jadi kami kadang-kadang di telfon tiba-tiba untuk melakukan penertiban, jadi hasil dilapangan baru kami datang, jadi tidak ada perencanaan terlebih dahulu, kacuali kami ke Saree itu ada perencanaan awal sampai turun ke kecamatan, contohnya lambaro yang dekat dengan kota, kalau lambaro kan banyak warung kopi

Peneliti : apakah ada sosialisasi pak tentang penertiban PNS pak?

Pak Rusli : dalam peraturan sudah di atur tentang kode etik PNS, sebenarnya tidak perlu sosialisasi, karena semua PNS itu sudah peraturannya, yang perlu kami sosialisasi itu masyarakat, karena masyarakat banyak yang tidak tau, contoh seperti peringatan shalat, tetapi armada aceh besar tidak mencukupi, mobil hanya ada 2, tidak mungkin keliling di 23 kecamatan

Peneliti : apakah ada strategi pak untuk hambatan tersebut?

Pak Rusli : kami setiap tahun membuat pengadaan, tetapi tergantung anggaran juga belum ada untuk mengadakan fasilitas

tersebut, contoh mobil pelayanan yang kami anggarkan, tetapi karena anggaran kurang jadi mobil pelayanan tidak terwujud dan juga menghambat tugas satpol pp dan wh, pada awalnya rencana razia setiap minggu, tetapi jadi tidak sering kami lakukan karena kurang fasilitas

Peneliti : apakah ketika melakukan patroli memerlukan anggaran?

Pak Rusli : tidak semua patroli memerlukan anggaran, karena satpol pp wh sudah ada gaji sendiri, karena ketika jam dinas sudah kewajiban kami untuk melakukan tugas, tetapi ketika hari sabtu dan minggu di luar jam dinas itu kasih kopi, rokok, atau nasi

Peneliti : apakah ada menagajak instansi lain untuk melakukan penertiban?

Pak Rusli : ada, kami mengajak POLRI atau TNI disekitaran tempat penertiban, mislanya kami ke Lhoknga kami kolaborasi dengan polisi Lhoknga, karena kami tidak mau ada permasalahan, kita menyelesaikan masalah tetapi timbul masalah lain itu kami tidak mau, maka jika kami ke kawasan TNI atau POLRI lapor dulu, apalagi sesama tugas penegak hukum itu harus saling rukun, tidak memerlukan surat cukup dengan telfon, karena di Aceh besar ada 23 kecamatan di wilayah POLRESTA, jadi harus tunduk kepada POLRESTA untuk menjalankan perintah.

Peneliti : terima kasih banyak bapak atas data dan wawancaranya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan data yang akurat

Pak Rusli : baik tidak masalah, sama-sama, datang lagi ke sini